

الْكَوَافِرُ لِلْعَبْدَةِ

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 82/PW.D/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK. ABA. Gojo. Gojo Kedung Poh..... adalah milik Persyarikatan **AISYIYAH**

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang : Nglipar

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 Agustus 1982..... dan telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 82/PW.D/PTK/2004

Daerah No. 82/PDA.D/PTK/2003

Plagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Nglipar

No.08/PCA.D.2/XII/2003.... tgl.30 Desember 2003.... dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharom 1425 H
1 Maret 2004 M

**PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)
KTAM : 363703

Sekretaris,

(Mulyiyem)
KTAM : 626517

AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO. J.A.5 / 160 / 4.
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO. SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P. & K. TGL. 24 - 7 - 1974
NO. 23628 / MPK / 74

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0400/ I 13 / II / KPTS/1991

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat permohonan dari **Yayasan Aisyiyah Ranting Kedungpoh Nglipar**
tanggal **1 Januari 1991** Nomor **033/Per.SK/Aisy/1991**

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;

b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru;

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
5. tanggal 11 Desember 1989 Nomor 118/C/1989.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan: 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota **Gunungkidul** tanggal **6 Mei 1991** Nomor **3740/ I 13 4 / I.1991**

2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal **24 Agustus 1991** Nomor **140/ I 13 II / I.1991**

3. Pertimbangan Kepala Bidang **Pendidikan Dasar** Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal **10 September 1991** Nomor **599/ I 13 VI / I 1991**

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Memberikan persetujuan kepada **Yayasan Aisyiyah Kedungpoh Nglipar** untuk membuka Sekolah Swasta :
a. Nama Sekolah : **TK ABA GOJO**
b. Alamat : **Gojo, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul**
c. Jumlah kelas : **2 kelas**
d. Jumlah murid : **37 Siswa**
e. Tahun Pelajaran : **1992 / 1993**

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
 2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang **Pendidikan Dasar** dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran **1992 / 1993**
- Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Vayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 14 September 1991

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dr. SOKLISTYO, M.Pd. 9.
NIP 130160502

TEMBUSAN YTH. :



1. Inspektur Jenderal Depdikbud
di Jakarta,
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta,
3. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
4. Kepala Bidang
Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY,
5. Kepala Bagian Perencanaan
Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY,
6. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/
Kotamadya se Propinsi DIY
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.